



**PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3574056908730003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 29 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1991 telah menikah Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/VI/1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan tanggal 22 April 1991;
2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lumajang RT. 003 RW. 004 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo di rumah kontrakan milik ibu Sari dan sekarang berdomisili di KOTA PROBOLINGGO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Mei 1993, telah menikah, Usia 31 tahun;

2.2. Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 29 Agustus 1996, telah menikah, Usia 28 tahun;

2.3. Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 13 Januari 2011, Usia 13 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-24042018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 24 April 2018;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

6. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri PEMOHON dengan Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - 2.1. Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Mei 1993, telah menikah, Usia 31 tahun;
  - 2.2. Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 29 Agustus 1996, telah menikah, Usia 28 tahun;
  - 2.3. Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 13 Januari 2011, Usia 13 tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kusdiningsih Nomor 3574056908730003 tanggal 08-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/VI/1991 tanggal 22 April 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusdiningsih Nomor 3574051904170004 tanggal 18-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayyan Ashiddiqy Nomor 0279/L/U/2011 lahir tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Iksan Nomor 3574-KM-24042018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 24 April 2018, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1400 Kelurahan Jrebeng Wetan dengan nama pemegang hak Muhammad Iksan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tanggal 06-03-2009, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun pada tanggal 22 April 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan, Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah dewasa atau diatas 18 tahun, sedangkan anak yang ketiga yang bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun telah meninggal pada tanggal 20 Februari 2017 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m2 atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun pada tanggal 22 April 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan, Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah dewasa atau diatas 18 tahun, sedangkan anak yang ketiga yang bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun telah meninggal pada tanggal 20 Februari 2017 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m2 atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 3 (tiga) orang anak yang bernama Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan, Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, namun Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

## **Analisis Pembuktian**

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);*

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan,

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vanessa Saskia Salsabilla binti Muhammad Iksan, Chelsi Dayanara Iksanindya binti Muhammad Iksan, Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan adalah anak kandung dari keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, anak ke 3 dari pasangan suami istri Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun dengan PEMOHON (Pemohon), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan adalah anak kandung Pemohon dengan Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;*

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m2 atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut adalah almarhum Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai anak bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

## Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam* perkara *a quo* diajukan dalam bentuk volunter yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m2 atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo oleh semua ahli waris dari almarhum Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan dalam pengurusan sertifikat tersebut atas nama Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak Pemohon dengan almarhum Muhammad Iksan bin Sudjono Samirun yang bernama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 13 Januari 2011;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Muhammad Rayyan Ashiddiqy bin Muhammad Iksan yang masih di bawah umur dalam pengurusan peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400 dengan Luas 129 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Iksan yang terletak di Jalan Mastrip Blok A Nomor 20 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 175.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah   | : | Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 7. Meterai        | : | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah            |   | Rp. | 435.000,00 |

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)